

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rumah sakit menjadi salah satu sarana pelayanan umum yang mudah ditemukan di kota besar saat ini. Dalam penyelenggaraannya mereka harus memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam lingkup lokal maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut dalam beberapa waktu ini muncul akreditasi yang tujuannya untuk menilai kualitas suatu organisasi termasuk rumah sakit (“Permenkes-159B-1988,” n.d.). Pada tahun 1955 Direktorat Jenderal Pelayanan Medik menetapkan keputusan dimulainya program akreditasi rumah sakit dan pada tahun 1979 proses akreditasi mulai direalisasikan. Persyaratan untuk lulus akreditasi rumah sakit di Indonesia secara umum adalah memiliki program mutu yang baik.

Akreditasi Rumah Sakit adalah suatu pengakuan yang diberikan oleh pemerintah kepada manajemen rumah sakit karena telah memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dan tujuan akreditasi rumah sakit adalah meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, sehingga sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia yang semakin selektif dan berhak mendapatkan pelayanan yang bermutu. Menurut undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit, disebutkan bahwa akreditasi bertujuan meningkatkan keselamatan pasien dan meningkatkan perlindungan bagi pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit dan rumah sakit sebagai institusi. (Wahyuningsih & Maarif, 2012)

Proses akreditasi ini ditujukan untuk meningkatkan budaya keselamatan dan budaya kualitas di rumah sakit, sehingga akan meningkatkan mutu dan pelayanannya. Melalui proses akreditasi salah satu manfaatnya rumah sakit dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa rumah sakit menitikberatkan sasarannya pada keselamatan pasien dan mutu pelayanan. Standar akreditasi rumah sakit merupakan upaya Kementerian Kesehatan RI yang menyediakan suatu perangkat untuk mendorong rumah sakit meningkatkan mutu dan keamanan pelayanan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit pasal 29 huruf b menyebutkan bahwa Rumah Sakit wajib memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, kemudian pada pasal 40 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali (Tierny, Vandeborre, & Daoudi, 2008). Proses akreditasi dirancang untuk meningkatkan budaya keselamatan dan budaya kualitas di rumah sakit, sehingga senantiasa berusaha meningkatkan mutu dan keamanan pelayanannya. Rumah sakit tidak hanya sekedar menampung orang sakit saja melainkan harus lebih memperhatikan aspek kepuasan bagi para pemakai jasanya yaitu pasien. Penilaian terhadap kegiatan rumah sakit adalah hal yang sangat diperlukan dan sangat diutamakan. Kegiatan penilaian kinerja seperti rumah sakit ini mempunyai banyak manfaat terutama bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap rumah sakit tersebut. Bagi pemilik rumah sakit, hasil penilaian kegiatan rumah sakit ini dapat memberikan informasi tentang kinerja manajemen atau pengelola yang telah diberikan kepercayaan untuk mengelola sumber daya rumah sakit. Bagi masyarakat, semua hasil penilaian kinerja rumah sakit dapat dijadikan sebagai acuan atau bahan pertimbangan kepada siapa (rumah sakit) mereka akan mempercayakan perawatan kesehatannya. Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tentang Rumah Sakit Tahun 2009 Akreditasi rumah sakit menunjukkan komitmen nyata sebuah rumah sakit untuk meningkatkan keselamatan dan kualitas asuhan pasien, memastikan bahwa lingkungan pelayanannya aman dan rumah sakit senantiasa berupaya mengurangi risiko bagi para pasien dan staf rumah sakit. Dengan demikian akreditasi diperlukan sebagai cara efektif untuk mengevaluasi mutu suatu rumah sakit, yang sekaligus berperan sebagai sarana manajemen.

Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang

bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Rumah sakit bertanggung jawab atas kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dan menjamin bahwa pelayanan yang diberikan mempunyai mutu pelayanan yang memuaskan pasien dan juga sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Pramukti, 2010).

Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita adalah rumah sakit swasta yang terletak di kota Jakarta Baarat tepatnya di Jl. Letjen S. Parman No. Kav 87, RT. 1/RW. 8, Kota Bambu Utara, Palmerah, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita ini memiliki nilai yang salah satunya adalah cepat, rumah sakit anak dan bunda harapan kita ini harus mampu dan mengedepankan tingkat kecepatan dalam melayani pasien karena kualitas pelayanan rumah sakit yang bagus dan baik tidak terlepas dari mutu pelayanan kesehatan rumah sakit serta terakreditasinya rumah sakit yang berperan penting agar pasien puas terhadap pelayanan di rumah sakit tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengambil judul “Gambaran Umum Pelaksanaan Akreditasi di Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita oleh Komite Mutu Tahun 2018”.

## 1.2 Tujuan

### 1.2.1 Tujuan Umum

Mengetahui gambaran pelaksanaan akreditasi di Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita tahun 2018.

### 1.2.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui gambaran umum Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Tahun 2018.
2. Mengetahui gambaran umum Komite Mutu di Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Tahun 2018.
3. Mengetahui gambaran input meliputi SDM, Anggaran, Sarana dan Prasarana, Metode (SOP) dari Pelaksanaan Akreditasi di Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Tahun 2018.

4. Mengetahui gambaran proses meliputi proses seperti Perencanaan, Pelaksanaan dan Hasil dari Pelaksanaan Akreditasi di Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita.
5. Mengetahui gambaran output yakni keberhasilan proses akreditasi di Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Tahun 2018.

### 1.3 Manfaat

#### 1.3.1 Manfaat Bagi Penulis

Mengetahui gambaran pelaksanaan akreditasi di Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita.

#### 1.3.2 Manfaat Bagi Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan

Dapat dijadikan pengembangan ilmu pengetahuan dan bahan referensi yang terkait dengan pelaksanaan akreditasi rumah sakit.

#### 1.3.3 Manfaat Bagi Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita

Penulisan ini diharapkan bisa menjadi masukan serta saran untuk menyempurnakan pelaksanaan akreditasi sehingga tidak ada kekurangan dalam pelaksanaan akreditasi di Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita.